BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Digitalisasi Akta Ikrara Wakaf sebagai Transformasi Administrasi Perwakafan di KUA Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan digitalisasi Akta Ikrar Wakaf (AIW) di KUA Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon dilakukan melalui Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) dan telah berjalan dengan baik. Sistem ini membantu petugas dalam mencatat, memeriksa, dan menyimpan data wakaf secara digital. Dengan adanya SIWAK, pelayanan menjadi lebih mudah, pengelolaan arsip lebih praktis, dan koordinasi dengan Kementerian Agama serta BPN dapat berjalan lebih baik. Namun, masih ada kendala, seperti kesalahan saat memasukkan data dan gangguan sistem. Karena itu, penggunaan SIWAK masih perlu ditingkatkan agar pelayanan wakaf dapat berjalan lebih optimal.
2. Manfaat digitalisasi Akta Ikrar Wakaf dalam perspektif hukum wakaf sangat signifikan, terutama dalam memperkuat kepastian hukum dan tertib administrasi perwakafan. Namun, hal ini belum berarti tanah wakaf sudah memiliki perlindungan hukum yang lengkap. Berdasarkan data penelitian, terdapat 24 tanah wakaf seluas 43.239 m² yang belum bersertifikat. Oleh karena itu, digitalisasi perlu diikuti dengan proses pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf agar perlindungan hukumnya lebih kuat.
3. Berdasarkan analisis maṣlaḥah mursalah, digitalisasi Akta Ikrar Wakaf melalui SIWAK merupakan bentuk kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*). Sistem ini memberikan manfaat nyata berupa percepatan pelayanan, kemudahan akses data, peningkatan transparansi, serta perlindungan terhadap dokumen dan aset wakaf. Digitalisasi AIW juga mencerminkan upaya menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan menghilangkan kesulitan (*raf' al-ḥaraj*) dalam pelayanan kepada masyarakat. Walaupun masih terdapat kendala dalam implementasinya, manfaat yang dihasilkan jauh lebih besar sehingga digitalisasi AIW dapat

dipandang sebagai bentuk ijtihad kontemporer yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern.

B. Saran

1. Bagi KUA Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon

   Perlu terus meningkatkan kualitas pelayanan digital melalui optimalisasi penggunaan SIWAK, peningkatan pengawasan terhadap proses penginputan data, serta pemeliharaan sistem agar dapat berjalan secara lebih efektif dan minim kesalahan.

2. Bagi Kementerian Agama

   Perlu menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan secara berkala kepada operator SIWAK dan petugas wakaf agar kemampuan teknis sumber daya manusia semakin meningkat sehingga dapat meminimalkan kesalahan administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan wakaf.

3. Bagi Masyarakat, Wakif, dan Nazhir

   Perlu meningkatkan pemahaman mengenai penerbitan AIW merupakan bagian dari rangkaian administrasi perwakafan dan bahwa proses pendaftaran tanah wakaf harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

4. Bagi Peneliti selanjutnya

   Diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai digitalisasi perwakafan dengan cakupan yang lebih luas, seperti efektivitas SIWAK di berbagai daerah, integrasi sistem digital perwakafan dengan instansi lain, atau analisis digitalisasi wakaf dalam perspektif hukum Islam yang lebih mendalam.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON